



PUTUSAN
Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto;
Tempat lahir : Napal Putih;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/08/IV/2021/Sat.Res Narkoba tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Young Jois Firmandes, SH. dkk, Advokat, berkantor di Jl. Sultan Gelumat Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 4 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-13/MM/07/2022, tanggal 20 Juli 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RIKI RICARDO alias RIKI Bin LIYANTO** pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Makan Nasi Goreng Ajo Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib berawal saksi Juli Hendra Bin Ali Umar mendapat laporan dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika jenis ganja di rumah makan nasi goreng ajo di Desa Air Bulu Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi Juli Hendra Bin Ali Umar melaporkan kepada pimpinan saksi Juli Hendra Bin Ali Umar yaitu kasat res narkoba polres Mukomuko kemudian kasat res narkoba menggumpulkan saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan saksi Febran Ariusman Bin Adam Malik S.Pd beserta tim res narkoba dan memberikan arahan kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi Juli

Halaman 2 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.



Hendra Bin Ali Umar dan saksi Febran Ariusman Bin Adam Malik S.Pd beserta tim res narkoba berangkat ke daerah ipuh dan sekitar pukul 19.40 Wib sesampainya di ipuh saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan saksi FEBRAN Ariusman Bin Adam Malik S.Pd beserta tim res narkoba langsung menuju rumah makan nasi goreng ajo dan ditemukan 1 (satu) orang laki – laki yaitu Terdakwa Riki Ricardo alias Riki kemudian saksi Juli Hendra Bin Ali Umar melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan dengan menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa ada membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab tidak ada kemudian saksi Juli Hendra Bin Ali Umar menyuruh Terdakwa untuk ketempat yang terang dan ramai orang di tengah rumah makan nasi goreng ajo tersebut dan saksi Juli Hendra Bin Ali Umar menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi barang – barang yang ada di kantong celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang Narkotika ganja dibeli dari Riski Als Kiting (DPO) berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU milik terdakwa dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa yaitu Ego (DPO) warga Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa mengajak Ego (DPO) jalan-jalan ke Pantai Kumbang sesampainya di Pantai Kumbang Terdakwa dan Ego (DPO) duduk di pinggir pantai minum tuak kemudian sekitar pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui datang menemui Terdakwa dengan mengatakan 'ini bang RIKI, ini pesanan abang' dan Terdakwa menjawab 'ngak ada hari ini aku mesan' kemudian laki-laki tersebut menjawab 'kalau gitu bang ayo la kita nemui RISKI' kemudian Terdakwa pergi ke ujung bersama laki-laki tersebut setelah sampai di ujung Terdakwa bertemu dengan Riski Als Kiting (DPO) yang sedang ngobrol sama temannya sambil menggunakan ganja dan Terdakwa mengatakan 'Ki abang ngak ada mesan' dan Riski Als Kiting (DPO) melihat Hp kemudian menjawab 'oh iya bang salah Tolong la bang buang bahan ini' dan Terdakwa menjawab 'mana buangnya ki kalau abang uang,' Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'tolong la bang bayar aja 300' dan Terdakwa menjawab 'ngak ada uang ki, kalau 150 abang ada' dan Riski Als Kiting



(DPO) menjawab 'iya la' kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Riski Als Kiting (DPO) memberikan ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan membagi ganja yang tersebut menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) dibungkus dengan pembungkus nasi dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik warna hitam kemudian Terdakwa menemui Ego (DPO) kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam yang berisi ganja dan Terdakwa bersama-sama dengan Ego (DPO) menggunakan ganja tersebut kemudian sisanya Terdakwa bungkus kembali dengan plastik hitam tersebut dan Terdakwa letakkan di kantong celana belakang sebelah kiri kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang sedangkan Ego (DPO) pulang dengan adeknya namun saat di perjalanan menuju pulang Terdakwa mendapat telepon dari Riki Pasaribu (DPO) dengan mengatakan 'dek tolong carikan ganja' dan Terdakwa menjawab 'ngak ada bang' kemudian Sdra Riki Pasaribu menjawab ' ini dulu di warung tuak siagian ' kemudian Terdakwa pergi ke warung tuak siagian setelah sampai di warung tuak siagian kemudian Terdakwa bertemu dengan Riki Pasaribu (DPO) yang mengatakan ' tolong carikan ganja' dan Terdakwa menjawab 'ngak bang' Riki Pasaribu (DPO) mengatakan ' tolong la carikan untuk abang ' kemudian Riki Pasaribu (DPO) memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke arah ipuh dan Terdakwa berhenti di gorong-gorong kemudian Terdakwa kembali lagi menemui Riki Pasaribu (DPO) di warung tuak siagian akan tetapi Riki Pasaribu (DPO) tidak ada kemudian Terdakwa menelepon Riki Pasaribu (DPO) dengan mengatakan' dimana kini bang' dan Riki Pasaribu (DPO) menjawab ' di rumah makan ajo' kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan ajo dan bertemu Riki Pasaribu (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan 'ngak ada lagi bahanya bang' dan Riki Pasaribu (DPO) menjawab 'masak ngak ada bahan lagi dek' kemudian Riki Pasaribu pergi ke WC dan tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit datang pihak kepolisian melakukan tindakan kepolisian penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam kemudian Terdakwa serta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian sedangkan Riki Pasaribu (DPO) pergi melarikan diri;



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis Ganja kurang lebih sebanyak 5 (lima) transaksi pembelian dengan cara melakukan transaksi pembayaran dan penerimaan narkotika jenis Ganja secara langsung melalui Riski Als Kiting (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
- Pertama pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wib berawal Terdakwa pergi ke pantai abrasi ipuh yang mana Terdakwa bertemu dengan Riski Als Kiting (DPO) dan Terdakwa menanyakan kepada Riski Als Kiting (DPO) dengan mengatakan 'ada barang dek' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'ada bang' dan Terdakwa menjawab 'bisa numpang beli paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'bisa' kemudian Riski Als Kiting (DPO) pergi yang Terdakwa tidak tahu kemana arahnya sekitar 10 (sepuluh) menit Riski Als Kiting (DPO) datang dan membawa ganja yang dibungkus plastik nasi warna coklat kemudian Riski Als Kiting (DPO) memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada Riski Als Kiting (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa
- Kedua pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada Maret 2022 di muara jembatan ipuh sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah teman di pasar ipuh hendak balik kerumah Terdakwa di Desa Air Rami dan dimuara jembatan ipuh bertemu dengan Riski Als Kiting (DPO) sedang duduk dengan temannya dan Terdakwa mendekati Riski Als Kiting (DPO) dan mengatakan 'dek numpang dek' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'berapa bang' kemudian Terdakwa menjawab 'paket Rp 100.000,- (seratus ribu) dan Riski Als Kiting (DPO) langsung mengeluarkan ganja tersebut dari kantongnya yang dibungkus plastik nasi warna coklat kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Riski Als Kiting (DPO) dan Terdakwa mengatakan 'makasih dek abang balik' dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Air Rami
- Ketiga pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib berawal Terdakwa pulang dari ipuh hendak kerumah Terdakwa dan dimuara jembatan ipuh ketemu dengan Riski Als Kiting (DPO) kemudian Terdakwa mendekati Riski Als Kiting (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Riski Als Kiting (DPO) 'apakah dek, ada bahan dek' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'ada bang yang berapa' dan Terdakwa menjawab 'numpang la abang Rp yang paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'iya



bentar bang tunggu dulu ' dan Riski Als Kiting (DPO) pergi ke arah ipuh lebih kurang 15 (lima belas) menit Riski Als Kiting (DPO) datang memberikan ganja kepada Terdakwa yang di bungkus plastik nasi warna coklat dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Riski Als Kiting (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Riski Als Kiting (DPO) 'makasih balik dulu' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'iya bang hati-hati' kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;

- Keempat pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wib berawal Terdakwa sedang bermain di pantai batu kumbang yang mana Terdakwa bertemu dengan Riski Als Kiting (DPO) dan Riski Als Kiting (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan ' mana bang , sini bang ' dan Terdakwa langsung menemui Riski Als Kiting (DPO) dan Riski Als Kiting (DPO) mengatakan 'ada ni' dan Terdakwa menjawab 'uang abang Cuma Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Riski Als Kiting (DPO) langsung memberikan ganja yang diambilnya dari kantong yang dibungkus dengan plastik nasi warna coklat dan Terdakwa memberikan uang kepada Riski Als Kiting (DPO) yang mana Terdakwa duduk-duduk kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pamit dengan Riski Als Kiting (DPO) dengan mengatakan ' abang ke ujung dulu ' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab ' iya bang hati-hati ' kemudian Terdakwa pergi kemuara batu kumbang kemudian Terdakwa setelah duduk di muara batu kumbang dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa
- Kelima pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Makan Nasi Goreng Ajo Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada saat Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan pertama diatas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, uang tunai sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU non TNKB dengan nomor rangka MH8BG41CABJ610126 nomor mesin G420-ID670348 adalah barang bukti yang telah ditemukan atau didapatkan oleh Pihak Kepolisian diakui milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 68 /IV / Res.4.2/ 2022 / Res. Narkoba, tanggal 11 April 2022 telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 160/ 60714.00 / 2022, tanggal 11 April 2022 berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam.

Berat Kotor : 26,55 Gram

Berat Bersih : 12,37 Gram

BPOM : 0,50 Gram

Sisa : 11,87 Gram

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.22.365 Tanggal 12 April 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM: 22.089.11.16.05.0115 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 7 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

--- Perbuatan Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Makan Nasi Goreng Ajo Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib berawal saksi Juli Hendra Bin Ali Umar mendapat laporan dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika jenis ganja di rumah makan nasi goreng ajo di Desa Air Bulu Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko kemudian saksi Juli Hendra Bin Ali Umar melaporkan kepada pimpinan saksi Juli Hendra Bin Ali Umar yaitu Kasat Res Narkotika Polres Mukomuko kemudian Kasat Res Narkotika mengumpulkan saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan saksi Febran Ariusman Bin Adam Malik S.Pd beserta tim Res Narkotika dan memberikan arahan kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan saksi Febran Ariusman Bin Adam Malik S.Pd beserta tim Res Narkotika berangkat ke daerah Ipuh dan sekitar pukul 19.40 Wib sesampainya di Ipuh saksi Juli Hendra Bin Ali Umar dan saksi Febran Ariusman Bin Adam Malik S.Pd beserta tim Res Narkotika langsung menuju rumah makan nasi goreng ajo dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Riki Ricardo alias Riki kemudian saksi Juli Hendra Bin Ali Umar melakukan tindakan kepolisian berupa pengeledahan dengan menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa ada membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab tidak ada kemudian saksi Juli Hendra Bin Ali Umar menyuruh Terdakwa untuk ketempat yang terang dan ramai orang di tengah rumah makan nasi goreng ajo tersebut dan saksi Juli Hendra Bin Ali

Halaman 8 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi barang-barang yang ada di kantong celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang Narkotika ganja dibeli dari Riski Als Kiting (DPO) berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU milik terdakwa dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa yaitu Ego (DPO) warga Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa mengajak Ego (DPO) jalan-jalan ke Pantai Kumbang sesampainya di Pantai Kumbang Terdakwa dan Ego (DPO) duduk di pinggir pantai minum tuak kemudian sekitar pukul 17.00 Wib ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui dating menemui Terdakwa dengan mengatakan 'ini bang Riki, ini pesanan abang' dan Terdakwa menjawab 'ngak ada hari ini aku mesan' kemudian laki-laki tersebut menjawab 'kalau gitu bang ayo la kita nemui Riski' kemudian Terdakwa pergi ke ujung bersama laki-laki tersebut setelah sampai di ujung Terdakwa bertemu dengan Riski Als Kiting (DPO) yang sedang ngobrol sama temannya sambil menggunakan ganja dan Terdakwa mengatakan 'Ki abang ngak ada mesan' dan Riski Als Kiting (DPO) melihat Hp kemudian menjawab 'oh iya bang salah Tolong la bang buang bahan ini' dan Terdakwa menjawab 'mana buangnya ki kalau abang uang,' Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'tolong la bang bayar aja 300' dan Terdakwa menjawab 'ngak ada uang ki, kalau 150 abang ada' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'iya la' kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Riski Als Kiting (DPO) memberikan ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan membagi ganja yang tersebut menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) dibungkus dengan pembungkus nasi dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik warna hitam kemudian Terdakwa menemui Ego (DPO) kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam yang berisi ganja dan Terdakwa bersama-sama dengan Ego (DPO) menggunakan ganja tersebut kemudian sisanya Terdakwa bungkus kembali dengan plastik hitam tersebut dan Terdakwa letakkan di kantong celana belakang sebelah kiri kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang sedangkan Ego (DPO) pulang

Halaman 9 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adeknya namun saat di perjalanan menuju pulang Terdakwa mendapat telepon dari Riki Pasaribu (DPO) dengan mengatakan 'dek tolong carikan ganja' dan Terdakwa menjawab 'ngak ada bang' kemudian Sdra Riki Pasaribu menjawab ' ini dulu di warung tuak siagian ' kemudian Terdakwa pergi ke warung tuak siagian setelah sampai di warung tuak siagian kemudian Terdakwa bertemu dengan Riki Pasaribu (DPO) yang mengatakan ' tolong carikan ganja' dan Terdakwa menjawab 'ngak bang' Riki Pasaribu (DPO) mengatakan ' tolong la carikan untuk abang ' kemudian Riki Pasaribu (DPO) memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke arah ipuh dan Terdakwa berhenti di gorong-gorong kemudian Terdakwa kembali lagi menemui Riki Pasaribu (DPO) di warung tuak siagian akan tetapi Riki Pasaribu (DPO) tidak ada kemudian Terdakwa menelepon Riki Pasaribu (DPO) dengan mengatakan' dimana kini bang' dan Riki Pasaribu (DPO) menjawab ' di rumah makan ajo' kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan ajo dan bertemu Riki Pasaribu (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan 'ngak ada lagi bahanya bang' dan Riki Pasaribu (DPO) menjawab 'masak ngak ada bahan lagi dek' kemudian Riki Pasaribu pergi ke WC dan tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit datang pihak kepolisian melakukan tindakan kepolisian pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam kemudian Terdakwa serta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian sedangkan Riki Pasaribu (DPO) pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara terdakwa mengusai narkotika jenis ganja tersebut dimulai dari menerima narkotika jenis ganja secara langsung kemudian membawa dan menggunakan ganja tersebut melalui tangan terdakwa sendiri dan ganja tersebut dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, uang tunai sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU non TNKB dengan nomor rangka MH8BG41CABJ610126 nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G420-ID670348 adalah barang bukti yang telah ditemukan atau didapatkan oleh Pihak Kepolisian diakui dan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 68 /IV / Res.4.2/ 2022 / Res. Narkoba, tanggal 11 April 2022 telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 160/ 60714.00 / 2022, tanggal 11 April 2022 berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam.

Berat Kotor : 26,55 Gram

Berat Bersih : 12,37 Gram

BPOM : 0,50 Gram

Sisa : 11,87 Gram

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.22.365 Tanggal 12 April 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM: 22.089.11.16.05.0115 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum NO.Reg.Perkara PDM-13/MM/09/2022, tanggal 01 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU non TNKB dengan nomor rangka MH8BG41CABJ6101126 dan nomor mesin G420-ID670348;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mkm, tanggal 8 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam bulan) pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU non TNKB dengan nomor rangka MH8BG41CABJ6101126 dan nomor mesin G420-ID670348;Dikembalikan Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 14 September 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 15 September 2022



sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 September 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 20 September 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mkm, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pula kepada Terdakwa tanggal 21 September 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 46/Pid.Sus/2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, masing-masing Nomor W8.U9/1156/HN.01.10/9/2022, untuk Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 15 September 2022, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terhadap hal tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Makan Nasi Goreng



Ajo Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bahwa pada saat dilakukan tindakan kepolisian telah ditemukan dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa barang Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika ganja dibeli dari Riski Als Kiting (DPO) berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa dan Ego (DPO) duduk di pinggir pantai minum tuak kemudian ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui datang menemui Terdakwa dengan mengatakan 'ini bang Riki, ini pesanan abang' dan Terdakwa menjawab 'ngak ada hari ini aku mesan' kemudian laki – laki tersebut menjawab 'kalau gitu bang ayo la kita nemui Riski' kemudian Terdakwa pergi ke ujung bersama laki-laki tersebut setelah sampai di ujung Terdakwa bertemu dengan Riski Als Kiting (DPO) yang sedang ngobrol sama temannya sambil menggunakan ganja dan Terdakwa mengatakan 'Ki abang ngak ada mesan' dan Riski Als Kiting (DPO) melihat Hp kemudian menjawab 'oh iya bang salah Tolong la bang buang bahan ini' dan Terdakwa menjawab 'mana buangnya ki kalau abang uang,' Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'tolong la bang bayar aja 300' dan Terdakwa menjawab 'ngak ada uang ki, kalau 150 abang ada' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'iya la' kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Riski Als Kiting (DPO) memberikan ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dan membagi ganja tersebut menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) dibungkus dengan pembungkus nasi dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik warna hitam kemudian Terdakwa menemui Ego (DPO) kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam yang berisi ganja dan Terdakwa bersama-sama dengan Ego (DPO) menggunakan ganja tersebut kemudian sisanya Terdakwa bungkus kembali dengan plastik hitam tersebut dan Terdakwa letakkan di kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang sedangkan Ego (DPO) pulang dengan adeknya namun saat di perjalanan menuju pulang Terdakwa mendapat telepon dari Riki Pasaribu (DPO) dengan mengatakan 'dek tolong carikan ganja' dan Terdakwa menjawab 'ngak ada bang' kemudian

Halaman 15 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.



Sdra Riki Pasaribu menjawab ' ini dulu di warung tuak siagian ' kemudian Terdakwa pergi ke warung tuak siagian setelah sampai di warung tuak siagian kemudian Terdakwa bertemu dengan Riki Pasaribu (DPO) yang mengatakan 'tolong carikan ganja' dan Terdakwa menjawab 'ngak bang' Riki Pasaribu (DPO) mengatakan 'tolong la carikan untuk abang' kemudian Riki Pasaribu (DPO) memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi menemui Riki Pasaribu (DPO) di warung tuak siagian akan tetapi Riki Pasaribu (DPO) tidak ada kemudian Terdakwa menelepon Riki Pasaribu (DPO) dengan mengatakan' dimana kini bang' dan Riki Pasaribu (DPO) menjawab ' di rumah makan ajo' kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan ajo dan bertemu Riki Pasaribu (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan 'ngak ada lagi bahanya bang' dan Riki Pasaribu (DPO) menjawab 'masak ngak ada bahan lagi dek' kemudian datang pihak kepolisian melakukan tindakan kepolisian penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis Ganja kurang lebih sebanyak 5 (lima) transaksi pembelian dengan cara melakukan transaksi pembayaran dan penerimaan narkoba jenis Ganja secara langsung melalui Riski Als Kiting (DPO) :

- Pertama pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wib berawal Terdakwa pergi ke pantai abrasi ipuh yang mana Terdakwa bertemu dengan Riski Als Kiting (DPO) dan Terdakwa menanyakan kepada Riski Als Kiting (DPO) dengan mengatakan 'ada barang dek' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'ada bang' dan Terdakwa menjawab 'bisa numpang beli paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab ' bisa' kemudian Riski Als Kiting (DPO) pergi yang Terdakwa tidak tahu kemana arahnya sekitar 10 (sepuluh) menit Riski Als Kiting (DPO) datang dan membawa ganja yang dibungkus plastik nasi warna coklat kemudian Riski Als Kiting (DPO) memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada Riski Als Kiting (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah
- Kedua pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada Maret 2022 di muara jembatan ipuh sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah teman di pasar ipuh hendak balik kerumah Terdakwa di Desa Air Rami dan dimuara jembatan ipuh bertemu dengan Riski Als Kiting (DPO) sedang duduk dengan temannya dan Terdakwa



mendekati Riski Als Kiting (DPO) dan mengatakan 'dek numpang dek' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'berapa bang' kemudian Terdakwa menjawab 'paket Rp 100.000,- (seratus ribu) dan Riski Als Kiting (DPO) langsung mengeluarkan ganja tersebut dari kantongnya yang dibungkus plastik nasi warna coklat kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Riski Als Kiting (DPO) dan Terdakwa mengatakan 'makasih dek abang balik' dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Air Rami

- Ketiga pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib berawal Terdakwa pulang dari ipuh hendak kerumah Terdakwa dan dimuara jembatan ipuh ketemu dengan RISKI Als KITING (DPO) kemudian Terdakwa mendekati Riski Als Kiting (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Riski Als Kiting (DPO) 'apakah dek, ada bahan dek ' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'ada bang yang berapa' dan Terdakwa menjawab 'numpang la abang Rp yang paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'iya bentar bang tunggu dulu ' dan Riski Als Kiting (DPO) pergi ke arah ipuh lebih kurang 15 (lima belas) menit Riski Als Kiting (DPO) datang memberikan ganja kepada Terdakwa yang di bungkus plastik nasi warna coklat dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Riski Als Kiting (DPO) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Riski Als Kiting (DPO) 'makasih balik dulu' dan Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'iya bang hati-hati' kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Keempat pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wib berawal Terdakwa sedang bermain di pantai batu kumbang yang mana Terdakwa bertemu dengan Riski Als Kiting (DPO) dan Riski Als Kiting (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan 'mana bang, sini bang' dan Terdakwa langsung menemui Riski Als Kiting (DPO) dan Riski Als Kiting (DPO) mengatakan 'ada ni' dan Terdakwa menjawab 'uang abang Cuma Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Riski Als Kiting (DPO) langsung memberikan ganja yang diambilnya dari kantong yang dibungkus dengan plastik nasi warna coklat dan Terdakwa memberikan uang kepada Riski Als Kiting (DPO) yang mana Terdakwa duduk-duduk kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pamit dengan Riski Als Kiting (DPO) dengan mengatakan ' abang ke ujung dulu ' dan

Halaman 17 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.



Riski Als Kiting (DPO) menjawab 'iya bang hati-hati ' kemudian Terdakwa pergi kemuara batu kumbang kemudian Terdakwa setelah duduk di muara batu kumbang dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Kelima pada hari kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Rumah Makan Nasi Goreng Ajo Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada saat Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat:
 - Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 68 / IV / 2022 / Res Narkoba, tanggal 11 April Maret 2022. Bahwa Telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Simpang Sekip Nomor : 160/60714.00/2022, tanggal 11 April 2022 berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja dibungkus plastik asoy warna hitam
 - Berat Kotor : 26,55 Gram
 - Berat Bersih : 12,37 Gram
 - BPOM : 0,50 Gram
 - Sisa BB Persidangan : 11,87 Gram
 - Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.22.365 Tanggal 12 April 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM: 22.089.11.16.05.0115 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut.



Pemerian
Bentuk : Daun Kering
Warna : Hijau Kecoklatan
Bau : Normal

o.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
	Identifikasi Ganja	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH 98

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya telah mencederai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga dengan dijatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap Terdakwa, tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku di kemudian hari.

1. Bahwa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana nantinya dipandang dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan. Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor: 46/Pid.Sus/2022/PN Mkm tanggal 7 September 2022 tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain atau pelaku lainnya yang hendak melakukan tindak pidana yang sama, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu ;

a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;



- b. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- c. Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja yang dibungkus plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU non TNKB dengan nomor rangka MH8BG41CABJ6101126 dan nomor mesin G420-ID670348;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sebagaimana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tanggal 14 September 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mkm., tanggal 8 September 2022 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah memori banding yang disampaikan tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Muko-Muko Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mkm., tanggal 8 September 2022 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang memilih dakwaan alternative kedua dari Penuntut dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan didalam Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 , karena pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana diatur didalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, bahwa tujuan pemidanaan atas diri pelaku tindak

Halaman 21 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bukanlah sebagai tindakan balas dendam akan tetapi merupakan tindakan korektif ,agar sipelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dan sebagai tindakan edukatif agar anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa , dan lagi pula tidak ada suatu ketentuan mengenai berapa lamanya hukuman yang layak dan pantas selain diantara batas minimum dan maksimum ancama pidana atas perbuatan yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana , sedangkan dalam perkara aquo barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa Riki Ricardo alias Riki Bin Liyanto sesuai hasil Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Syariah Simpang Sekip Nomor :160/6071400/2022 tanggal 11 April 2022 berat bersih 12,37 Gram dimana menurut terdakwa ganja tersebut akan digunakannya ;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan urine atas nama Riki Ricardo als Riki Bin Liyanto Nomor 445/09/F.1/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dengan hasil pemeriksaan THC :(+) Positif, yang artinya Terdakwa adalah Pengguna Narkotika jenis ganja, namun karena barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut melebihi 5 (lima) gram artinya melebihi batas sebagai pengguna sebagaimana ditentukan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, maka oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi, Terdakwa haruslah dihukum sebagai orang yang secara tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mkm., tanggal 8 September 2022 ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 8 September 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Mkm yang dimohonkan banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat karenanya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi Memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tidak beralasan sehingga patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1),(2) KUHAP jo. Pasal

Halaman 22 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2)b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 8 September 2022 Nomor 46/Pid,Sus/2022/PN.Mkm yang dimintakan banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehinga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Riki Ricardo Alias Riki Bin Liyanto tersebut di atas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU non TNKB dengan nomor rangka MH8BG41CABJ6101126 dan nomor mesin G420-ID670348;

Dikembalikan Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan di Pengadilan Tinggi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober.2022 oleh kami Serliwaty, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan Dedy Hermawan, S.H.,M.H. dan Saiman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 September 2022 Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Muis, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

Serliwaty, S.H., M.H.

Saiman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Muis, S.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2022/PT BGL.